

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Depok: Rajawali Pers, 2023.
- A.Z, Lukman Santoso, *Hukum Perikatan Teori Hukum dan Teknis Pembuatan Kontrak, Kerjasama, dan Bisnis*, Malang: Setara Press, 2016.
- Budiono, Herlien, *Asas Keseimbangan bagi Hukum Perjanjian Indonesia Berlandaskan Asas-Asas Wigati*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2006.
- Efendi, Aan, Freddy Poernomo, dan Indra S Ranuh, *Teori Hukum*, Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2022.
- Fadhallah, *Wawancara*, Jakarta: UNJ Press, 2021.
- Garner, A Bryan, *Black's Law Dictionary Ninth Edition*, United States of America: Thomson Reuters, 2009.
- Hadrian, Endang dan Lukman Hakim, *Hukum Acara Perdata di Indonesia: Permasalahan Eksekusi dan Mediasi*, Sleman: Deepublish, 2020.
- Harahap, M Yahya, *Segi-Segi Hukum Perjanjian*, Bandung : Alumni, 1982.
- \_\_\_\_\_, *Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata*, Jakarta, Sinar Grafika, 2005.
- Hernoko, Agus Yudha, *Hukum Perjanjian: Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial*, Jakarta: Kencana, 2024.
- HS, Salim dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, Depok: Rajawali Pers, 2022.
- \_\_\_\_\_, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2023.
- Isnaeni, Moch, *Pengantar Hukum Jaminan Kebendaan*, Surabaya: Revka Petra Media, 2016.

- Izzati, Nabiyla Risfa, *Penyalahgunaan Keadaan (Undue Influence) dalam Perjanjian Kerja: Karakteristik, Mekanisme Penyelesaian, dan Pencegahan*, Sleman: PT. Kanisius, 2021.
- Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana, 2023.
- Mertokusumo, Sudikno, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta: Liberty, 2009.
- \_\_\_\_\_, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar Edisi Revisi*, Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2010.
- Miru, Ahmadi, dan Sakka Pati, *Hukum Perjanjian*, Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2022.
- Moechthar, Oemar, *Hukum Kenotariatan: Teknik Pembuatan Akta Notaris dan PPAT*, Jakarta: Kencana, 2024.
- Muhammad, Abdulkadir, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2012.
- N.D, Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Hukum Empiris*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- Panggabean, H P, *Penyalahgunaan Keadaan (Misbruik Van Omstandigheden) sebagai Alasan (Baru) untuk Pembatalan Perjanjian (Berbagai Perkembangan Hukum di Belanda dan Indonesia) Edisi Revisi II*, Yogyakarta: Liberty, 2010.
- Prodjodikoro, Wirjono, *Hukum Perdata Tentang Persetujuan-Persetujuan Tertentu*, Bandung: Sumur Bandung, 1981.
- Purba, Hasim, *Hukum Perikatan & Perjanjian*, Jakarta: Sinar Grafika, 2023.
- Rahardjo, Satjipto, *Ilmu Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000.
- Raharjo, Handri, *Hukum Perjanjian di Indonesia*, Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2009.
- Saputra, Rendy, *Kedudukan Penyalahgunaan Keadaan (Misbruik Van Omstandigheden) Dalam Hukum Perjanjian Indonesia*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2016.
- Setiawan, R, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*, Bandung: Putra A Bardin, 1999.
- Satrio, J, *Hukum Perikatan, Perikatan yang Lahir dari Perjanjian Buku II*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1995.

Soekanto, Soerjono, dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Jakarta: Rajawali Pers, 2015.

Subekti, *Hukum Pembuktian*, Jakarta: Pradnya Paramita, 1995.

\_\_\_\_\_, *Aneka Perjanjian*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1995.

\_\_\_\_\_, *Hukum Perjanjian*, Jakarta: Intermedia, 2014.

Sumardjono, Maria S.W, *Bahan Kuliah Metodologi Penelitian Ilmu Hukum Edisi Revisi*, Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada, 2019.

Sunandar, Nandang, *Eksekusi Putusan Perdata: Proses Eksekusi dalam Tataran Teori dan Praktik*, Bandung: Nuansa Cendekia, 2020.

Sunggono, Bambang, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1997.

Suteki dan Galang Taufani, *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori, dan Praktik)*, Depok: Rajawali Pers, 2022.

Swantoro, Herri, *Dilema Eksekusi: Ketika Eksekusi Perdata ada di Simpang Jalan Pembelajaran dari Pengadilan Negeri*, Jakarta Timur: Rayyana Komunikasindo, 2018.

Syahrani, Riduan, *Seluk-Beluk dan Asas-Asas Hukum Perdata*, Bandung: Alumni, 2013.

Windari, Ratna Artha, *Hukum Perjanjian*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2014.

Yahman, *Karakteristik Wanprestasi dan Tindak Pidana Penipuan*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2014.

## **Peraturan Perundang-Undangan**

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1847 Nomor 23).

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4432).

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5491).

HIR (Het Herziene Indonesisch Reglement) Staatsblad Tahun 1941 Nomor 44

RBg (Reglement tot Regeling van Het Rechtswezen in de Gewesten Buiten Java en Madura) Staatsblad Tahun 1927 Nomor 227

### **Putusan Pengadilan**

Putusan Pengadilan Negeri Palangkaraya Nomor 171/Pdt.G/2022/PN PLK

Putusan Pengadilan Tinggi Palangkaraya Nomor 75/PDT/2023/PT PLK

Putusan Mahkamah Agung Nomor 3059 K/Pdt/2024

### **Artikel Jurnal**

Adrستي Ramadhani, Miftakhul Arif, dan Vania Larissa Sulistio, “Kepastian Hukum Terhadap Pembatalan Perjanjian Menggunakan Unsur Penyalahgunaan Keadaan”, *Notaire* 7, No.3 (2024): 317-318.

Agus Suwandono dan Deviana Yuanitasari, “Perkembangan Penyalahgunaan Keadaan Sebagai Dasar Pembatalan Perjanjian dalam Sistem Hukum Perjanjian di Indonesia”, *Justices : Journal of Law* 2, No. 1 (2023): 8, <https://doi.org/10.58355/justices.v2i1.31>.

Ariyanto, “Penerapan Asas Konsensualisme Dalam E-Payment Berbasis Qris”, *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 32, No. 1 (2025): 150.

Ayesha Haiqa Nurlette, Sufirman Rahman, dan Ahyuni Yunus, “Keabsahan Perjanjian Jual Beli Kosmetik Secara Online”, *Journal of Lex Generalis* 2, No. 3 (2021): 1521.

Bagas Febrianto dan Akhmad Budi Cahyono, “Implementasi Doktrin Penyalahgunaan Keadaan (Misbruik Van Omstandigheden) dalam Perkara Jual Beli dengan Surat di Bawah Tangan (Studi Kasus: Putusan Nomor 243/Pdt.G/2020/PN Mdn dan Putusan Nomor 101/Pdt/2021/PT Mdn)”, *Lex Patrimonium* 2, No. 2 (2023): 5.

Baiq Ratna Utami Pratiwi, “Penerapan Perjanjian Baku dalam Perjanjian Sewa Beli dan Akibat Hukumnya”, *Law, Development, and Justice Review* 4, No. 2 (2021): 282-288, doi:10.14710/ldjr.v4i2.15190.

Bernadeta Resti Nurhayati, “Penyalahgunaan Keadaan Sebagai Dasar Pembatalan Perjanjian”, *Jurnal Komunikasi Hukum* 5, No. 1 (2019): 2.

- Chika Gunawan dan Albert Tanjung, “Penerapan Prinsip Exceptio Non Adimpleti Contractus dalam Hukum Perikatan: Berdasarkan Putusan Nomor 1796K/PDT/2015”, *Jurnal Ilmiah Multidisiplin 1*, No. 6 (2024): 472.
- David Tan, “Metode Penelitian Hukum: Mengupas dan Mengulas Metodologi dalam Menyelenggarakan Penelitian Hukum”, *Nusantara : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial* 8, No. 8 (2021): 2474.
- Debora da Costa, “Penyelesaian Wanprestasi Terhadap Perjanjian Sewa Menyewa Rumah”, *Lex et societatis* 7, No. 2 (2016): 23-30.
- Dewa Ayu Sandira Putri dan Taupiqqurrahman, “Akibat Hukum Undue Influence Terhadap Pembatalan Perjanjian Ditinjau Dari Asas Keseimbangan”, *USM Law Review* 6, No. 2 (2023): 767.
- Eldbert Christanto Anaya Marbun, “Mengkaji Kepastian Hukum dan Pelindungan Hukum Terhadap Investasi di Indonesia Melalui Lembaga Perizinan Online Single Submission (OSS)”, *Dharmasisya Jurnal Program Magister Hukum FH UI* 2, No. 3 (2022): 1247.
- Fani Martiawan Kumara Putra, “Paksaan Ekonomi dan Penyalahgunaan Keadaan sebagai Bentuk Cacat Kehendak dalam Perkembangan Hukum Kontrak”, *Yuridika* 30, No. 2 (Mei 2015): 236, <https://doi.org/10.20473/ydk.v30i2.4658>.
- Fauziah Lubis, Habil Yazid, dan Rifdah Khalidia, “Kedudukan dan Kekuatan Hukum Keterangan Saksi dalam Sistem Pembuktian Hukum Acara Perdata Indonesia”, *Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance* 5, No. 2 (2025): 1250-1255.
- Gandhis Belladina Oktasurya, Suradi, dan Herni Widanarti, “Pembatalan Akta Notaris dalam Perjanjian Sewa Menyewa Tanah oleh Pengadilan Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 15/K/PDT/2009”, *Diponegoro Law Review* 5, No. 2 (2016): 3.
- Geofanny M.C. Runtu, Deasy Soekromo, dan Victor D. D. Kasenda, “Prosedur Pelaksanaan Eksekusi Putusan Pengadilan dalam Perkara Perdata”, *Lex Administratum* 12, No. 4 (2024): 2-3.
- Ghea Kiranti, Max Sepang, dan Josina E. Londa, “Tinjauan Terhadap Peranan Asas Hukum Perjanjian dalam Mewujudkan Hakekat Perjanjian”, *Lex Privatum* 10, No. 2 (2022): 10.
- Hanifah Nuraini, Dauri, Thio Haikal, dan Ricco Andreas, “Paradigma Interpretif Konsep Penyalahgunaan Keadaan (Misbruik Van Omstandigheden) pada Perjanjian Kredit Perbankan”, *Refleksi Hukum* 4, No.2 (2020): 262-265.

- Heris Suhendar dan Mohamed Anton Athoillah, “Pertimbangan Hakim dalam Perkara Penyalahgunaan Keadaan”, *Jurnal Yudisial 16*, No. 2 (2023): 257.
- I Made Hendrawan Dwi Saputra, “Kewenangan Bertindak Orang Asing sebagai Pihak dalam Akta Perjanjian Mengulangsewakan Tanah Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 2099 K/PDT/2017”, *Indonesian Notary 2*, No. 3 (2020): 319.
- Imelda Martinelli, Joko Priyono, dan Yunanto, “Konsep Kecakapan Subjek Hukum dalam Kewenangan Bertindak pada Hukum Perkawinan di Indonesia dari Perspektif Psikologis”, *Jurnal Hukum & Pembangunan 53*, No. 2 (2023): 318.
- Komang Ayuk Septianingsih, I Nyoman Putu Budiarta, dan Anak Agung Sagung Laksmi Dewi, “Kekuatan Alat Bukti Akta Otentik dalam Pembuktian Perkara Perdata”, *Analogi Hukum 2*, No. 3 (2020): 337.
- Kristiane Paendong, “Kajian Yuridis Wanprestasi dalam Perikatan dan Perjanjian Ditinjau dari Hukum Perdata”, *Lex Privatum 10*, No.3 (2022): 4-5.
- Made Warka dan Miranda Damayanti, “Legalitas Hukum Penggunaan Artificial Intelligence (AI) dalam Pembuatan Perjanjian”, *Hukum Dinamika Ekselensia 6*, No. 4 (2024): 6.
- Michael Frederijk Tampubolon, “Peran Notaris Dalam Rangka Memperkuat Akta Perjanjian Peran Notaris Dalam Rangka Memperkuat Akta Perjanjian Kerjasama Internasional Konservasi Orangutan di Kalimantan”, *Indonesian Notary 6*, No.3 (2024): 126.
- Muhammad Irayadi, “Asas Keseimbangan dalam Hukum Perjanjian”, *Hermeneutika : Jurnal Ilmu Hukum 05*, No. 1 (Februari, 2021): 101.
- Muhammad Riandi Nur Ridwan, “Wanprestasi dan Akibatnya dalam Pelaksanaan Perjanjian”, *The Juris 6*. No. 2 (2022): 442-443.
- Muhammad Rifaldi Setiawan, Muhammad Fakhry, dan Mahardika Apriano, “Perlindungan Hukum Kreditor dalam Warisan atas Harta Peninggalan Tak Terurus Menurut Sistem Waris Barat”, *Jurnal Komunikasi Hukum 7*, No. 1 (2021): 117-119.
- Ngurah Ketut Widhi Aditya Pinatih, “Asas Res Judicata Pro Veritate Habetur dalam Peninjauan Kembali terhadap Putusan Lepas dari Segala Tuntutan Hukum oleh Jaksa Penuntut Umum)”, *Justitia Et Pax 40*, No. 1 (2024): 142.
- Nida Urrizqiyah, “Analisis Penerapan Prinsip Exceptio Non Adimpleti Contractus dalam Penolakan Klaim Asuransi Jiwa: Studi Kasus Putusan No. 628 PDT.G/2019/PN.JKT.BRT”, *Jurnal Hukum Mimbar Justitia 11*, No. 1 (2025): 172-175.

- Ralang Hartati dan Syafrida, “Hambatan dalam Eksekusi Perkara Perdata”. *ADIL: Jurnal Hukum* 12, No. 1 (2021): 95-97.
- Randu Stancu, “The Concept of Civil Obligation in Positive Law”, *Legal and Administrative Studies* 31, No. Supplement (2024): 232-233.
- Rini Ristanti, “Perlindungan Hukum Bagi Kreditur dalam Akta Jaminan Berupa Hak Sewa Kios Pasar”, *Officium Notarium* 4, No.1 (2024): 90.
- Rossita Meylinda, “Tanggung Jawab Notaris Terhadap Akta Perjanjian Sewa Menyewa yang Batal Demi Hukum Akibat Adanya Cacat Yuridis Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Amlapura Nomor 32/Pdt.G/2017/PN.Amp”, *Indonesian Notary* 3, No. 1 (2021): 3.
- Taufiq El Rahman, RA. Antari Innaka, Ari Hernawan, Ninik Darmini, dan Murti Pramuwardhani Dewi, “Asas Kebebasan Berkontrak dan Asas Kepribadian dalam Kontrak-Kontrak Outsourcing”, *Mimbar Hukum* 23, No. 3 (2011): 591-595.
- Sagung Yuni Wulantrisna, Ni Ketut Wiratny, dan Erikson Sihotang, “Effectiveness of Civil Judgement Execution in The Semarapura District Court”, *Journal of Social Science (JOSS)* 4, No. 9 (2025): 528.
- Sharon Clarins, “Penerapan Doktrin Penyalahgunaan Keadaan Misbruik Van Omstandigheden) Dalam Putusan Pengadilan Indonesia”, *Dharmasiswa Jurnal Program Magister Hukum FHUI* 1, No. 4 (2022): 2157.
- Syafa Nissa Amanda, “Definisi Gangguan Terhadap Objek Sewa dalam Perjanjian Sewa Menyewa”, *Dinasti Review: Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora, dan Politik* 4, No. 5 (2024): 1371.
- Wati Trisnawati, “Analisis Yuridis Terhadap Putusan Pengadilan yang Tidak Dapat Dilakukan Eksekusi (Non Executable)”, *Jurnal Syntax Admiration* 1, No. 7 (2020): 976.
- Yandrif Dance Mauboy, Karolus Kopong Medan, dan Aksi Sinurat, “Kekuatan Eksekutorial Putusan Perkara Perdata terhadap Objek Eksekusi yang Disita Oleh Jaksa dalam Perkara Pidana di Pengadilan Negeri”, *Jurnal Locus: Penelitian & Pengabdian* 2, No. 6 (2023): 598.

## Internet

- Albert Aries, “Dampak Hukum Putusan Hakim yang Berdasarkan Pada Bukti Palsu”, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/dampak-hukum-putusan-hakim-yang-berdasarkan-pada-bukti-palsu-lt58ddaa2675aa7/> (diakses 13 Agustus 2025).

Pandu, “Hukum Perjanjian : Pengertian, Syarat Sah, Asas, dan Macam-Macamnya”, <https://www.gramedia.com/literasi/hukum-perjanjian/?srsId=AfmBOoplrnPWKtl-a7Vr3K02xMVrtOxa5Xzzdj7JxVkJFE-HUi5jbNknN> (diakses 1 April 2025).

Permatasari, Erizka, “Asas-Asas yang Berlaku dalam Hukum Kontrak”, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/asas-hukum-perdata-lt617a88d958bb9/> (diakses 1 April 2025).

Tim Hukum Online, “Teori Perlindungan Hukum Menurut Para Ahli”, <https://www.hukumonline.com/berita/a/teori-perlindungan-hukum-menurut-para-ahli-lt63366cd94dcbc/> (diakses 29 April 2025).

### **Skripsi dan Tesis**

Anhar, Utsman, “Akibat Hukum Tidak Terpenuhinya Pembayaran dalam Perjanjian Sewa Menyewa Peralatan Entertainment Blass Group Yogyakarta”, Skripsi, Universitas Islam Indonesia, 2024.

Asmawi, Azkal, “Akibat Hukum Penyalahgunaan Keadaan (*Misbruik Van Omstandigheden*) pada Perjanjian Pembiayaan dalam Putusan Badan Arbitrase Syariah Nasional”, Skripsi, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.

Lolita, Daisy, “Analisis Hukum Mengenai Sengketa Hapusnya Perikatan Waralaba M dengan PT. RG yang Ditinjau dari Hukum Indonesia”, *Skripsi*, Universitas Indonesia, 2010.

Mustikasari, Dewi, “Analisis Hukum Terhadap Wanprestasi dalam Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli (Studi Kasus Putusan No. 472/PDT.G/1997/PN Jaksel dan Putusan No. 588/PDT.G/2004/PN Jaksel”, *Tesis*, Universitas Indonesia, 2010.

Rezaldy, “Tinjauan Yuridis Pelindungan Hukum Terhadap Penyewa dalam Perjanjian Sewa Menyewa Kapal untuk Pengangkutan Barang (Studi Kasus: Putusan Nomor: 10/Pdt.G/2019/PN. Jkt.Sel, Jo. Putusan Nomor: 466/PDT/2020/PT DKI, Jo. Putusan Nomor: 1116 K/Pdt/2023)”, *Tesis*, Universitas Gadjah Mada, 2024.

Rizal, Fiki Apriliawan, “Pelaksanaan Sewa Menyewa Tanah Bengkulu Beserta Akibat Hukumnya di Kecamatan Pecangaan Kabupaten Jepara”, *Tesis*, Universitas Islam Sultan Agung, 2023.

Sari, Yusita Permata, “Daluwarsa dalam Pertanggungjawaban Akta Notariil”, *Tesis*, Universitas Islam Indonesia, 2022.

Wahyuningsih, Ratna Tri, “Kriteria Kecakapan Subjek Hukum terhadap Akta Jual Beli (Perspektif Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Jabatan Notaris, Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Perlindungan Anak, Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan dan Pasal 1330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata)”, *Tesis*, Universitas Islam Indonesia, 2024.

Wulandari, Aprilia, “Konsekuensi Yuridis Penyalahgunaan Keadaan dalam Akta Pengikatan Jual Beli Hak Atas Tanah”, *Tesis*, Universitas Islam Indonesia, 2022.